

Analysis Of The Influence Of Integrity On Tax Audit Performance

Analisis Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Pemeriksaan Pajak

Fera Firyal Thahir

Politeknik Perikanan Negeri Tual

ferafiryalthahir@polikant.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

Tax audit performance plays a crucial role in maintaining taxpayer compliance and supporting state revenue. However, in practice, audit completion rates are still suboptimal, and issues of public trust require strengthening aspects of apparatus behavior, particularly integrity. This study aims to analyze the influence of integrity on tax audit performance and explain the mechanisms of this influence through a mixed methods approach. The study employed a sequential explanatory mixed methods design. The quantitative phase was conducted through a survey of tax auditors, measuring integrity and audit performance variables. The qualitative phase was conducted through semi-structured interviews to deepen understanding of how integrity affects decision quality, consistency of regulatory compliance, and resilience to pressure during the audit process. The results of the quantitative analysis indicate that integrity has a positive and significant effect on tax audit performance. This study concludes that the authority of audit officials is a key factor in improving tax audit performance and strengthening the legitimacy of tax administration.

Keywords: Integrity, Tax Audit Performance, Tax Auditors

ABSTRAK

Kinerja pemeriksaan pajak berperan penting dalam menjaga kepatuhan Wajib Pajak dan mendukung penerimaan negara. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai capaian penyelesaian pemeriksaan yang belum optimal serta isu kepercayaan publik yang menuntut penguatan aspek perilaku aparatur, terutama integritas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh integritas terhadap kinerja pemeriksaan pajak serta menjelaskan mekanisme pengaruh tersebut melalui pendekatan mix method. Penelitian menggunakan desain explanatory sequential mixed methods. Tahap kuantitatif dilakukan melalui survei kepada pemeriksa pajak dengan pengukuran variabel integritas dan kinerja pemeriksaan. Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana integritas memengaruhi kualitas keputusan, konsistensi penerapan aturan, dan ketahanan terhadap tekanan dalam proses pemeriksaan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksaan pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas aparatur pemeriksa merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak dan memperkuat legitimasi administrasi perpajakan.

Kata kunci: Integritas, Kinerja Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak.

1. Pendahuluan

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen kunci administrasi perpajakan untuk menguji kepatuhan, menekan penghindaran/penggelapan, serta menjaga kredibilitas sistem pajak. Bukti empiris menunjukkan pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan pelaporan dan kewajiban pajak setelah proses audit berjalan, sehingga efektivitas pemeriksaan sangat menentukan capaian penerimaan dan kepatuhan (Kotsogiannis et al., 2024). Dalam konteks ini, kinerja pemeriksaan pajak (misalnya ketepatan prosedur, ketepatan waktu, kualitas temuan, kualitas rekomendasi, dan kontribusi pada kepatuhan) tidak hanya ditentukan oleh aturan dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia pemeriksa, terutama integritas. Sejumlah studi nasional menunjukkan faktor tekanan waktu (time pressure) dan aspek integritas berkaitan dan berpengaruh positif dengan kualitas pemeriksaan pajak, yang

mengindikasikan bahwa dimensi perilaku pemeriksa berperan dalam mutu keluaran pemeriksaan (Susilawati, 2023).

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara, sehingga pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya (Fuadi & Yeni, 2013). Namun, di lapangan masih ditemukan fenomena kinerja pemeriksaan yang belum optimal. Misalnya, capaian realisasi pemeriksaan pada sejumlah KPP di wilayah Sulawesi menunjukkan masih ada kantor yang belum mencapai realisasi pemeriksaan 100%. Kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan konsepsi kinerja sebagai hasil kerja sesuai tanggung jawab yang melekat pada pelaksana tugas. kemudian rasio penyelesaian pemeriksa pajak yang tidak tepat waktu, penyalahgunaan wewenang ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan, tingginya sengketa pajak dari kegiatan pemeriksaan dan lemahnya penegakkan hukum pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di Indonesia (Susilo, I. A., Ompusunggu, P. A., Djaddang, 2018).

Upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak salah satunya dilakukan melalui pemeriksaan pajak (Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). Peraturan tentang Tata Cara Pemeriksaan pajak tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Adapun data kinerja pemeriksa pajak yang ada diseluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar di Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sulawesi dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Data Realisasi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) SeSulawesi

No.	Keterangan	LHP Selesai	Target	Realisasi
1	KPP Gorontalo	105	72	146%
2	KPP Bitung	182	132	138%
3	KPP Palu	94	69	136%
4	KPP Makassar Selatan	167	135	124%
5	Kanwil Makassar	48	45	107%
6	KPP Makassar Utara	133	126	106%
7	KPP Pare-Pare	66	63	105%
8	KPP Makassar Barat	136	135	101%
9	KPP Majene	69	69	100%
10	KPP Poso	71	72	99%
11	KPP Palopo	50	54	93%
12	KPP Manado	120	132	91%
13	KPP Mamuju	53	60	88%
14	KPP Watanpone	61	72	85%
15	Kanwil Manado	37	48	77%
16	KPP Kotamobagu	53	72	74%
17	KPP Kendari	95	135	70%

18	KPP Bantaeng	50	72	69%
19	KPP Madya Makassar	154	223	69%
20	KPP Bau-Bau	47	69	68%
21	KPP Bulukumba	45	72	63%
22	KPP Kolaka	45	72	63%
23	KPP Luwuk	44	72	61%
24	KPP Toli-Toli	42	69	61%
25	KPP Maros	38	72	53%

Sumber : Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak (2021)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Sulawesi yaitu sebanyak 16 kantor masih belum mampu mencapai realisasi pemeriksaan 100%. Fenomena tidak tercapainya realisasi pemeriksaan ini bertentangan dengan pendapat Ridwan (2016) yang mengatakan kinerja pemeriksa pajak diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan baik atau sebaliknya.

Pemeriksaan pajak mempunyai peranan yang sentral karena mampu menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 25 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ketentuan perpajakan yang mengikat (Qosidah, N., 2022).

Kurangnya independensi pemeriksa pajak dinyatakan sebagai salah satu penyebab utama berkurangnya kualitas audit. Kritik ini memotivasi munculnya perubahan regulasi di Amerika Serikat dengan adanya Sarbanes Oxley (SOX) Act tahun 2002. Sebelumnya, profesi akuntan publik melakukan *self-regulation*, setelah keluarnya SOX 2002, dilakukan *direct-regulation* oleh pihak yang independen yaitu PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*). Selain itu untuk menjaga independensi akuntan publik, di dalam SOX juga diatur mengenai kewajiban melakukan rotasi akuntan publik (AP) setiap 5 tahun.

Salah satu penyebab yang sering disorot dalam konteks pemeriksaan adalah faktor perilaku/karakter aparatur, terutama integritas. Secara konseptual, Mulyadi (2002) menegaskan integritas sebagai elemen karakter yang melandasi kepercayaan dan menjadi patokan (*benchmark*) dalam menguji keputusan. Integritas tercermin pada sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas; unsur ini diperlukan untuk membangun kepercayaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, I., Akram, & Inapty, B. A. (2009).

Berbagai fasilitas yang diberikan objek pemeriksaan selama penugasan juga dapat memengaruhi integritas auditor, dan bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor. Penelitian (Sukriah, I., Akram, & Inapty, B. A. (2012) mengenai integritas memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan penelitian (Mabruri, H., & Winarna, J. (2010) menyatakan bahwa integritas dapat memengaruhi kualitas audit. Selain itu faktor integritas auditor khususnya dalam meningkatkan kualitas audit dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dan juga menjadi tolak ukur bagi anggota dalam menguji segala keputusan yang diambil, juga kurang baik sehingga auditor harus bisa jujur, berani, bijaksana.

Dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, sehingga diperoleh hasil audit yang benar-benar sesuai dengan temuan di lapangan. Sedangkan temuan (Tawfik, 2024) menunjukkan bahwa kualitas/efektivitas pemeriksaan pajak menempatkan aspek integrita- objektivitas dan kepercayaan sebagai faktor penting yang memengaruhi kualitas audit dan relasi otoritas pajak wajib pajak

Integritas auditor harus mencerminkan kejujuran auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, seorang auditor harus otoritas dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan negara. Integritas dan komitmen auditor merupakan indikator untuk mengetahui buruk tidaknya perilaku seorang auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di pemerintahan. Auditor wajib selalu mengingat dengan sumpah dan janjinya, agar tidak melalaikan kewajibannya, dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan Sejalan dengan itu,(Zahari. A. I., Said. J., 2019) menurunkan indikator integritas pada kejujuran, kehati-hatian, dan prinsip. Integritas juga dipahami sebagai kepatuhan pada kebenaran, hukum, dan regulasi (Rustendi, 2017) serta (*Tunggal, A. W. (2012)* menekankan integritas auditor internal sebagai fondasi *trust* yang membuat pertimbangan profesional layak dipercaya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tim peneliti menarik beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh integritas terhadap kinerja pemeriksaan pajak?.

2. Tinjauan Pustaka

Kinerja Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Tuhan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan (*control*) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan memenuhi ketentuan perundang- undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Rahayu (2017), Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.

Integritas

Integritas menghendaki seseorang bersikap jujur dan tanpa mengorbankan rahasia penerima pelayanan, pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Indikator integritas adalah kejujuran auditor dalam melaksanakan tugasnya, keberanian auditor mengungkapkan permasalahan dan sikap bijaksana auditor.

Integritas merupakan prinsip dimana auditor internal harus menjunjung tinggi kebenaran dengan menunjukkan kejujuran, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Rustendi, 2017). Sedangkan, Menurut (Yoanita, S., & Farida, 2019) integritas auditor merupakan kualitas akademis yang dapat menumbuhkan kepercayaan.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Pulau Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Serta KPP Madya Makassar. Sedangkan, Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak yang terdaftar di seluruh KPP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Pulau Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, serta KPP Madya Makassar.

Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan desain explanatory sequential, yaitu tahap kuantitatif dilakukan terlebih dahulu untuk menguji pengaruh integritas terhadap kinerja pemeriksaan pajak, kemudian dilanjutkan tahap kualitatif untuk memperdalam

penjelasan atas temuan kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei kuesioner kepada pemeriksa pajak menggunakan skala Likert guna melihat signifikansi dan kekuatan hubungan integritas terhadap kinerja pemeriksaan.

Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (dan/atau FGD) kepada informan kunci untuk menggali mekanisme bagaimana integritas memengaruhi kinerja, seperti objektivitas, kepatuhan SOP, transparansi, dan pengendalian konflik kepentingan. Hasil kedua tahap dianalisis secara terintegrasi sehingga kesimpulan penelitian tidak hanya menyajikan bukti statistik, tetapi juga memberikan penjelasan kontekstual yang memperkuat rekomendasi kebijakan peningkatan integritas pemeriksa pajak.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Tabel 2 menyajikan karakteristik identitas responden penelitian (129 responden), meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan masa kerja.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Karakteristik	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Pria	93	72,09
		Wanita	36	27,91
		Total	129	100,00
2	Usia	21-30 Tahun	9	6,98
		31-40 Tahun	31	24,03
		41-50 Tahun	61	47,29
		>50 Tahun	28	21,71
		Total	129	100,00
3	Pendidikan	D3	5	3,88
		S1/D4	103	79,84
		S2	21	16,28
		Total	129	100,00
4	Masa Kerja	3-7 Tahun	15	11,63
		8-12 Tahun	64	49,61
		>12 Tahun	50	38,76
		Total	129	100,00
5	Kantor	Kanwil Sulteng Malut	28	21,71
		KPP Pratama Gorontalo	6	4,65
5	Kantor	KPP Pratama Kotamobagu	5	3,88
		KPP Pratama Luwuk	5	3,88
		KPP Pratama Manado	13	10,08
		KPP Pratama Palu	8	6,20
		KPP Pratama Poso	5	3,88
		KPP Pratama Tahuma	3	2,33
		KPP Pratama Ternate	11	8,53

KPP Pratama Tobelo	5	3,88
KPP Pratama Toli-Toli	4	3,10
KPP Pratama Bitung	11	8,53
KPP Madya Makassar	25	19,38
Total	129	100,00

Sumber : (Data Primer diolah, 2024-2025)

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria yaitu 72,09% atau 93 orang, sedangkan sisanya 27,91% atau 36 orang adalah wanita. Artinya pekerjaan pemeriksa akan membuat seseorang bekerja diluar rumah dalam jangka waktu

Statistik Deskripsi Variabel Penelitian

Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat 2 variabel yang terdiri dari Integritas (X), dan Kinerja pemeriksa Pajak (Y). Adapun data statistik deskriptif variabel penelitian dari hasil pengolahan data untuk masing-masing variabel tersajikan pada tabel 3

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Integritas	129	2,50	5,004,1573		,54614
Kinerja Pemeriksa	129	2,78	5,004,2412		,47859
Pajak					
Valid N (listwise)	129				

Sumber: (Data primer diolah, 2025)

Hasil Uji Hipotesis

Nilai estimasi untuk hubungan jalur model structural harus signifikan. Nilai signifikan ini dapat diperoleh dengan prosedur bootsrepng. Melihat signifikan T-Statistik pada algoritma boostrepping report nilai T- Statistik harus lebih dari 1,96. Selain itu juga dengan melihat P value. Disebut signifikan P Values > dari level (alpha) 0,05

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Integritas -> Kinerja Pemeriksa Pajak	0,190	0,177	0,072	2,630	0,009

Sumber: (Data Primer Diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 4 Hasil Uji Hipotesis diatas disimpulkan yaitu pengaruh integritas terhadap kinerja pemeriksa pajak diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai 1,96 ($2,630 > 1,96$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Hasil penelitian secara kualitatif menguatkan temuan tersebut: integritas dipahami sebagai konsistensi pada nilai kejujuran dan prinsip yang mendorong transparansi, objektivitas, dan kualitas proses pemeriksaan, termasuk keberanian mengungkap permasalahan dan menekan konflik kepentingan. Secara keseluruhan, integritas berfungsi sebagai fondasi perilaku profesional pemeriksa yang memperbaiki proses dan hasil pemeriksaan, sehingga

layak menjadi fokus utama pembinaan dan penguatan tata kelola pemeriksaan pajak

Pembahasan

Merujuk pada data hasil penelitian, variabel Integritas secara empirik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa dengan nilai t statistik yang lebih besar dari nilai 1,96 ($2,630 > 1,96$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$). Dengan demikian maka hipotesis (H₂) yang menyatakan Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak diterima.

Hasil statistik deskriptif variabel penelitian menunjukkan nilai mean yang tinggi dari kisaran aktual, artinya bahwa responden cenderung memiliki integritas dan kinerja yang tinggi. Jawaban responden menunjukkan bahwa mereka merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap tugas mereka. Mereka merasa terdorong untuk bekerja secara jujur dan adil, memastikan bahwa setiap langkah pemeriksaan dilakukan dengan transparansi dan tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip etika. Integritas ini memberikan rasa percaya diri dan kepuasan moral, karena mereka tahu bahwa pekerjaan mereka berkontribusi pada keadilan dan kepatuhan perpajakan. Selain itu, mereka mungkin merasakan kebanggaan dalam menjaga reputasi baik lembaga dan mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja dan Masyarakat.

Berdasarkan data karakteristik responden, pengaruh integritas terhadap kinerja pemeriksa pajak dapat dilihat dari berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja, dan lokasi kerja. Mayoritas responden pria dan yang berusia di atas 40 tahun cenderung memiliki pengalaman yang lebih matang, sehingga diharapkan memiliki standar integritas yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas. Pendidikan yang lebih tinggi, terutama S1 dan S2, memberikan fondasi yang kuat dalam memahami etika dan standar profesional, yang berdampak positif terhadap integritas dan kinerja. Selain itu, masa kerja yang lebih lama dan lokasi kerja di kantor-kantor yang lebih besar, seperti KPP Madya, menuntut pemeriksa pajak untuk memiliki integritas yang lebih tinggi, terutama dalam menangani kasus-kasus kompleks. Integritas yang baik sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemeriksa pajak dan kepercayaan publik. Karakteristik seperti pendidikan dan pengalaman kerja yang panjang menjadi faktor penunjang dalam memperkuat komitmen terhadap integritas, yang berdampak langsung pada kinerja optimal.

Integritas yang baik berbanding lurus dengan kinerja pemeriksa pajak yang optimal. Pemeriksa pajak yang memegang teguh prinsip integritas akan bekerja secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau internal. Hal ini akan meningkatkan kualitas hasil kerja mereka dan kepercayaan wajib pajak serta publik terhadap institusi perpajakan. Karakteristik seperti usia, pendidikan, dan masa kerja yang lebih panjang dapat memperkuat integritas, karena pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun akan membuat pemeriksa pajak lebih bijaksana dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang.

Secara deskripsi, integritas dipersepsikan sebagai fondasi perilaku pemeriksa pajak yang menentukan mutu proses pemeriksaan: ketika pemeriksa menjunjung kejujuran, kehati-hatian, dan prinsip, mereka cenderung bekerja lebih transparan, objektif, serta konsisten pada aturan dan SOP, sehingga keputusan pemeriksaan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan risiko konflik kepentingan dapat ditekan. Integritas juga tercermin pada keberanian mengungkap permasalahan secara tepat dan bijaksana dalam menjalankan tugas pemeriksaan, yang pada akhirnya memperkuat kualitas hasil pemeriksaan dan meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian (Erina, C., Darwanis, & Basri, 2012) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah. Pemeriksa pajak yang menjunjung tinggi integritas cenderung mengambil keputusan dengan itikad baik, menghindari konflik kepentingan, dan menjalankan tugasnya secara adil dan transparan. Penelitian yang dilakukan (Arman, 2018) yang menjelaskan bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor, disebut juga bahwa integritas memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Integritas mengharuskan pemeriksa pajak dalam berbagai hal, jujur dan terus terang dalam Batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi (Ramadhani, S., & Lestari, A, 2019), pemeriksa pajak yang mempunyai sikap integritas akan timbul kepercayaan di masyarakat maka kinerja pemeriksa pajak dianggap meningkat serta dapat digunakan sebagai patokan bagi anggota dalam melakukan pengujian dari semua keputusannya. Integritas yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wajib pajak terhadap proses perpajakan dan meningkatkan kinerja pemeriksa pajak

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian, disimpulkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Ini mengindikasikan bahwa pemeriksa pajak yang memegang teguh prinsip kejujuran dan etika dalam pekerjaan mereka akan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi

Daftar Pustaka

- Arman, S. (2018). Pengaruh Independensi, Integritas, Budaya Kerja, Kecerdasan Emosional, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Makassar. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/301>
- Erina, C., Darwanis, & Basri, Z. (2012). Pengaruh integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. 1(2),. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2), 45–57.
- Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan pajak* (Ed. 1). Jakarta: Mitra Wacana Media. (n.d.).
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Mukamana, T. (2024). Do tax audits have a dynamic impact ? Evidence from corporate income tax administrative data. *Journal of Development Economics*, 170(April), 103292. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103292>
- Mabruri, H., & Winarna, J. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah . Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII (SNA XIII) , Purwokerto, Indonesia (13–15 Oktober 2010)*. (n.d.).
- Qosidah, N., & H. (2022). Integrity moderates the relationship between work experience and tax inspector performance at the intermediate tax service office within the regional office of the directorate general of taxes of central java. *Journal of Economic and Public Health*, 37287. <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jeph.v1i3.1337>
- Ramadhani, S., & Lestari, A. I. (2019). Analisa strategi pemasaran produk asuransi dalam meningkatkan jumlah nasabah asuransi jiwa syariah pada pt. Asuransi jiwa syariah bumi putera medan. *Jurnal UIN Sumatera Utara*. <https://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8128>
- Rustendi, T. (2017). Peran Audit Internal dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111–126. https://www.researchgate.net/publication/326393836_Peran_Audit_Interna%0AI_Dalam_Memerangi_Korupsi_Upaya_Meningkatkan_Efektivitas_Fungsi_%0AAPIP
- Sukriah, I., Akram, & Inapty, B. A. (2009). Pengaruh pengalaman kerja, independensi,

- objektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XII (SNA XII), Palembang, Indonesia.* (n.d.).
- Sukriah, I., Akram, & Inapy, B. A. (2012). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan.* (n.d.).
- Susilawati, N. (2023). *THE EFFECT OF THE INTEGRITY AND TIME PRESSURE AUDITOR ON TAX AUDIT QUALITY (SURVEI ON WEST JAVA I REGIONAL TAX OFFICE I).* 07, 47–64.
- Susilo, I. A., Ompusunggu, P. A., Djaddang, S. (2018). Determinan kualitas hasil pemeriksaan pajak melalui penerapan nilai-nilai etik Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekobisman*, 2(3), 2018.
- Tawfik, O. I. (2024). *Determinants of the Quality of Tax Audits for Content Creation Tax and Tax Compliance: Evidence From Egypt.* March, 1–17.
<https://doi.org/10.1177/21582440241227755>
- Tunggal, A. W. (2012). *Intisari internal auditing.* Jakarta: Harvarindo. (n.d.).
- Yoanita, S., & Farida, F. (2019). Pengaruh akuntabilitas, independensi auditor, kompetensi, dan professional care, objektivitas, etika profesi dan integritas auditor terhadap. Kualitas audit. *Prosiding Seminar Nasional.*, 289–301.
<https://jurnal.unmuhammadiyah.ac.id/index.php/snnp/article/view/2026/1687>
- Zahari, A. I., Said, J., & A. R. (2019). Integrity Climate Questionnaire. *Journal Cogent Psychology.* Journal Cogent Psychology.
- <https://doi.org/10.1080/23311908.2019.1626541>